



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat UPTD RSKGM adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan khusus gigi dan mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan/atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur RSKGM dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
10. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan/atau penelitian rumah sakit.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan UPTD RSKGM berasaskan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan pelayanan kesehatan khusus gigi dan mulut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD RSKGM adalah sebagai Rumah Sakit Kelas C Khusus Gigi dan Mulut.
- (2) UPTD RSKGM berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan gigi dan mulut untuk memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSKGM memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) UPTD RSKGM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPTD RSKGM mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSKGM mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna;
 - c. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut melalui penyuluhan;
 - d. pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut secara masal;
 - e. pelaksanaan pemulihan fungsi gigi dan mulut;
 - f. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan gigi dan mulut;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut;
 - h. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan gigi dan mulut;
 - i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan gigi dan mulut;
 - j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSKGM Kelas C terdiri dari :
 - a. Direktur;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pengawas Internal;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD RSKGM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Direktur mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, menyusun dan menetapkan kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas rumah sakit.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penandatanganan surat perintah membayar;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan;
- f. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- g. penetapan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan RSKGM dalam melaksanakan penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya;

- i. penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerjasama;
- j. pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian rumah sakit;
- l. pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
- m. peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- n. pengintegrasian, merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan;
- o. pelaksanaan pengembangan staf melalui pendidikan/ pelatihan;
- p. pelaksanaan evaluasi pelayanan dan staf;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan administrasi kepada Kepala Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan, keuangan dan sumber daya manusia;
- b. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- d. melaksanakan monitoring, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;
- h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi kesehatan;

- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- j. melaksanakan penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi;
- k. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas;
- l. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan meliputi rawat jalan, rawat inap, kamar bedah dan Instalasi Gawat Darurat;
- b. mengelola dan mengkoordinasikan fungsi dan jenis pelayanan medik dan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta melaporkan kinerja sumber daya manusia di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik promotif, preventif dan kuratif;
- e. menyusun dan mengembangkan program kegiatan dan kebijakan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. menyusun dan mengajukan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan medik;
- g. memberi petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- h. menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan penunjang medik;

- b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja dan sumber daya manusia bidang penunjang medik;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia dan sarana penunjang medik;
- e. menyusun program kegiatan dan kebijakan penunjang medik;
- f. menyusun rencana kebutuhan logistik, sarana prasarana;
- g. melaksanakan tata organisasi instalasi di bidang penunjang medik unit rekam medik, laboratorium, radiologi, gizi, sterilisasi, kesehatan lingkungan, dan lainnya;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan apotek, laboratorium umum, laboratorium gigi, rekam medis, gizi dan unit penunjang lainnya;
- i. merencanakan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

Dewan Pengawas pada UPTD RSKGM dibentuk dengan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOMITE
Pasal 13

- (1) Pada UPTD RSKGM dapat dibentuk Komite sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 14

- (1) Pada UPTD RSKGM dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII
INSTALASI

Pasal 15

- (1) Pada UPTD RSKGM dibentuk Instalasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 17

- (1) UPTD RSKGM bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSKGM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSKGM.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSKGM yang dibantu oleh Satuan Pengawas Internal;
- (3) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi RSKGM.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD RSKGM bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dan pejabatnya yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,


Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI
 DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

~ H. HERMAN DERU